

GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Oleh :
Joko Nur Sariono

Hubungan hukum antara Dokter atau Bidan dan Akseptor KB dalam pelayanan pelaksanaan Program KB adalah hubungan kepercayaan, dimana akseptor KB mempercayakan pelayanan KB mempercayakan pelayanan baik perawatan maupun pengobatannya kepada dokter atau bidan yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan program KB. Hubungan hukum yang terjadi melahirkan hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik. Bagi Dokter dan Bidan yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian maka akseptor KB berhak atas ganti rugi.

1. Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebagai dasar hukum segi keperdataan dalam pelaksanaan program KB menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (selanjutnya disingkat KUH Perdata) sebagai terjemahan dari "Burgerlijk wetboek", (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) sebuah kitab Undang-undang yang berasal dari jaman Belanda. Atas dasar ketentuan pasal 163 jo. Pasal 131 Indische Staatsregeling

(disingkat IS) membuka kemungkinan bagi golongan rakyat bukan Eropa untuk diterapkan Hukum Perdata Barat di Indonesia, maka KUH Perdata dinyatakan berlaku juga bagi golongan rakyat lain selain golongan rakyat Eropa.

Tuntutan ganti rugi dalam KUH Perdata dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

Ajaran mengenai wanprestasi dalam hukum perdata mengatakan, seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila :

- Tidak melakukan apa yang telah disepakati untuk dilakukan;
- Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan.

- Berdasarkan pada wanprestasi ("contractual liability") sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata;
- Berdasarkan perbuatan hukum

melanggar